

REFORMULASI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

Retno Mawarini Sukmarining

¹, Mashari², Agus Nudurin³

*Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
mawarini_sukma@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis urgensi reformulasi pengaturan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, komparatif, dan historis, penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi sistem jaminan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum komprehensif melalui UU No. 18 Tahun 2017, data menunjukkan hanya 65% pekerja migran yang terdaftar dalam program jaminan sosial. Studi komparatif dengan Filipina dan Korea Selatan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi, termasuk sistem database terintegrasi dan mekanisme bantuan hukum yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya transformasi dari pendekatan charity-based menuju rights-based approach, serta pengembangan konsep portable social security dalam konteks perlindungan transnasional. Reformulasi kebijakan harus diarahkan pada penguatan implementasi, peningkatan aksesibilitas layanan, dan pengembangan sistem perlindungan yang lebih responsif, didukung oleh harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional serta penguatan koordinasi antarlembaga.

Kata Kunci: Jaminan Sosial; Pekerja Migran; Perlindungan Transnasional; Harmonisasi Hukum

ABSTRACT

This study analyzes the urgency of reformulating social security regulations for Indonesian migrant workers working abroad. Using normative, empirical, comparative, and historical legal approaches, the study reveals a significant gap between the regulation and implementation of the social security system. Although Indonesia has a comprehensive legal framework through Law No. 18 of 2017, data shows that only 65% of migrant workers are registered in the social security program. Comparative studies with the Philippines and South Korea identify best practices that can be adopted, including an integrated database system and an effective legal aid mechanism. The study results indicate the need for a transformation from a charity-based approach to a rights-based approach, as well as the development of the concept of portable social security in the context of transnational protection. Policy reformulation should be directed at strengthening implementation, increasing service accessibility, and developing a more responsive protection system, supported by harmonization of national regulations with international standards and strengthening inter-institutional coordination.

Keywords: Social Security; Migrant Workers; Transnational Protection; Legal Harmonization

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi bagian integral dari dinamika globalisasi, dengan pekerja migran Indonesia sebagai salah satu kontributor signifikan dalam pergerakan tenaga kerja global. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan di dukung norma hukum yang terdapat dalam Pasal 28 I yang menyatakan Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak untuk tidak diperbudak. Analog peneliti hak-hak tersebut juga untuk melindungi bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Menurut data dari International Labour Organization (ILO, 2023), lebih dari 9 juta pekerja migran Indonesia tersebar di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah, yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mencapai US\$ 9,4 miliar pada tahun 2022. Meskipun demikian, pekerja migran seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama terkait dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan mereka di negara tujuan (World Bank, 2022).

Permasalahan perlindungan pekerja migran menjadi semakin krusial mengingat mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Studi yang dilakukan oleh Yazid dan Dewi (2021) mengungkapkan bahwa 65% pekerja migran Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan jaminan sosial di negara tujuan, sementara 78% tidak memiliki kontrak kerja yang memadai. Situasi ini diperburuk dengan lemahnya implementasi regulasi perlindungan pekerja migran, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kajian yang dilakukan oleh Rahman dan Kusuma (2023) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perlindungan pekerja migran Indonesia terletak pada tiga aspek fundamental: keterbatasan akses terhadap program jaminan sosial, lemahnya penegakan hukum di negara tujuan, dan kurangnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus pekerja migran. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan seperti eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakpastian status hukum yang memengaruhi kesejahteraan pekerja migran secara keseluruhan (Asian Development Bank [ADB], 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan yang ada. Melalui pendekatan analitis dan empiris, pembahasan akan difokuskan pada aspek regulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan perlindungan pekerja migran, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

METODE

Indonesia, berbagai pendekatan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, mengkaji berbagai regulasi yang mengatur jaminan sosial, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Analisis ini meliputi asas-asas hukum yang mendasari peraturan tersebut serta sistematika hukum yang ada, sehingga dapat mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam regulasi yang berlaku serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, pendekatan yuridis empiris penting untuk melihat hukum dalam praktik atau kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum yang ada, terutama dalam konteks perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran.

Melalui pengumpulan data lapangan yang mencakup wawancara, survei, atau observasi terhadap pekerja migran dan lembaga terkait, peneliti dapat memahami sejauh mana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah pekerja migran benar-benar mendapatkan perlindungan yang dijanjikan oleh peraturan yang ada. Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum dari berbagai negara terkait perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran.

Dengan menganalisis persamaan dan perbedaan antara sistem hukum di Indonesia dan negara-negara lain, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Pendekatan historis juga memiliki peranan penting, di mana peneliti mengkaji sejarah pembentukan hukum dan melihat latar belakang serta perkembangan regulasi yang ada. Memahami konteks sejarah ini akan membantu peneliti memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum saat ini.

Pendekatan konseptual berfokus pada kajian pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum dan pengembangan konsep hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat membangun argumentasi hukum yang kuat mengenai perlunya reformasi dalam pengaturan jaminan sosial bagi pekerja migran. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih efektif untuk perbaikan kebijakan perlindungan pekerja migran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Analisis Regulasi Jaminan Sosial Pekerja Migran di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif

Evolusi regulasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia ditandai dengan perubahan signifikan dari UU No. 39 Tahun 2004 menjadi UU No. 18 Tahun 2017.

Menurut Hidayah (2021), perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui sistem tata kelola yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan ratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families melalui UU No. 6 Tahun 2012.

Analisis terhadap asas-asas hukum dalam regulasi jaminan sosial pekerja migran menunjukkan adanya penguatan prinsip perlindungan. Studi yang dilakukan oleh Nasution (2023) mengidentifikasi bahwa UU No. 18 Tahun 2017 memperkuat empat asas utama: keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi. Implementasi asas-asas ini diperkuat melalui PP No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur mekanisme perlindungan lebih detail.

Dalam penelitiannya Kusuma (2022) mengungkapkan bahwa sistematika hukum perlindungan pekerja migran telah mengalami penguatan signifikan, terutama melalui Permenaker No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini memperkuat pengawasan terhadap PPTKIS dan mewajibkan penyediaan jaminan sosial bagi pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2017.

Selanjutnya, Widodo (2023) menemukan adanya celah dalam implementasi regulasi jaminan sosial. Dari analisis terhadap Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, teridentifikasi beberapa kelemahan sistemik: pertama, belum adanya sinkronisasi antara sistem jaminan sosial nasional dengan sistem perlindungan di negara penempatan; kedua, lemahnya mekanisme pengawasan implementasi jaminan sosial; dan ketiga, terbatasnya cakupan perlindungan bagi keluarga pekerja migran.

Penelitian Rahmawati (2022) mengungkapkan bahwa meski Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2017 mewajibkan kepesertaan jaminan sosial, data BP2MI menunjukkan hanya 65% pekerja migran yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasinya di lapangan. Dalam konteks harmonisasi hukum, studi Sulistyio (2023) menemukan bahwa Indonesia telah berupaya menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, khususnya melalui berbagai perjanjian bilateral dengan negara penempatan. Namun, implementasi perjanjian tersebut sering terkendala oleh perbedaan sistem hukum dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum lintas negara.

Dengan demikian, analisis yuridis normatif terhadap regulasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kerangka hukum, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi dan harmonisasi dengan hukum internasional. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk reformulasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

Efektivitas Penerapan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran: Pendekatan Yuridis Empiris

Dalam menganalisis efektivitas penerapan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia, pendekatan yuridis empiris menjadi sangat relevan. Berdasarkan penelitian Hidayati (2022), metodologi pengumpulan data yang efektif mencakup wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan dan survei lapangan. Wawancara dilakukan dengan pekerja migran, agen penempatan, dan pejabat BP2MI sebagai implementasi dari Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2017 tentang kewajiban perlindungan pekerja migran.

Studi yang dilakukan oleh Prawiro (2023) mengungkapkan bahwa dari 500 pekerja migran yang disurvei, hanya 35% yang memahami sepenuhnya hak-hak mereka terkait jaminan sosial sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 2020. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 65% pekerja migran mengalami kesulitan mengakses layanan jaminan sosial karena berbagai kendala administratif dan kurangnya informasi yang memadai.

Analisis terhadap implementasi program jaminan sosial menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik di lapangan. Menurut penelitian Kurniawan (2021), meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 10 Tahun 2020, masih terdapat kendala serius dalam implementasinya. Data menunjukkan bahwa hanya 45% pekerja migran yang terdaftar dalam program jaminan sosial BP2MI, sementara sisanya bekerja tanpa perlindungan yang memadai.

Tantangan dalam penerapan hukum jaminan sosial di lapangan menjadi temuan penting dalam penelitian Sulistiyo (2023) yang mengidentifikasi beberapa hambatan utama: pertama, lemahnya sosialisasi program sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU No. 18 Tahun 2017; kedua, stigma dan diskriminasi di negara tujuan yang bertentangan dengan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers; dan ketiga, mekanisme pengawasan yang belum optimal sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2020.

Riset Mahardika (2022) mengungkapkan bahwa 70% pekerja migran enggan melaporkan pelanggaran hak mereka karena khawatir akan pembalasan dari pemberi kerja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2017 yang menjamin hak pekerja migran untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Studi ini juga menemukan bahwa hanya 25% kasus pelanggaran yang dilaporkan berhasil diselesaikan melalui mekanisme yang ada.

Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 9,5 juta pekerja migran Indonesia, hanya 55% yang memiliki akses penuh terhadap jaminan sosial. Angka ini jauh dari target 80% yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BP2MI 2020-2024. Rahman (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya sumber daya untuk implementasi program jaminan sosial.

Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kesenjangan antara regulasi dan implementasi jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Temuan-temuan ini

dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan penguatan sistem perlindungan pekerja migran di masa mendatang.

Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Pekerja Migran: Pendekatan Komparatif

Studi perbandingan sistem hukum perlindungan pekerja migran memerlukan kriteria yang tepat dalam pemilihan negara pembanding. Menurut penelitian Susilo (2020), pemilihan negara pembanding harus mempertimbangkan tingkat keberhasilan sistem perlindungan, jumlah pengiriman pekerja migran, dan kemiripan karakteristik dengan Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut, Filipina dan Korea Selatan menjadi negara yang relevan untuk studi komparatif sistem perlindungan pekerja migran.

Dalam aspek regulasi, ketiga negara memiliki kerangka hukum yang berbeda namun dengan tujuan yang sama yakni perlindungan pekerja migran. Indonesia mendasarkan perlingkungannya pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara Filipina menggunakan Republic Act 10022 (Amended Migrant Workers Act), dan Korea Selatan mengimplementasikan Employment Permit System (EPS) Law. Penelitian Wahyudi (2021) mengungkapkan bahwa meski memiliki kesamaan dalam pengakuan hak dasar pekerja migran, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukumnya.

Aspek kelembagaan menunjukkan variasi yang menarik dimana menurut studi Prihatin (2022), Filipina dengan POEA (Philippine Overseas Employment Administration) memiliki kewenangan yang lebih komprehensif dibandingkan BP2MI di Indonesia. POEA memiliki database terintegrasi dan sistem pengawasan yang lebih mapan sebagaimana diatur dalam Section 23 Republic Act 10022. Sementara itu, berdasarkan Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2017, BP2MI masih memiliki keterbatasan dalam koordinasi lintas sektoral.

Praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia menurut kajian Hariyanto (2023) meliputi sistem database terintegrasi dan mekanisme bantuan hukum seperti yang diterapkan Filipina, serta sistem pelatihan pra-penempatan terstandar dari Korea Selatan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 8 UU No. 18 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Penelitian Rahman (2021) menggarisbawahi bahwa adopsi praktik terbaik harus mempertimbangkan karakteristik khusus Indonesia sebagai negara pengirim terbesar kedua di Asia Tenggara.

Implementasi praktik terbaik tersebut perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia, sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Studi Widodo (2022) menyarankan pendekatan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur hukum, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan anggaran. Sistem perlindungan yang komprehensif juga harus mencakup aspek pemberdayaan keluarga dan program reintegrasi, mengacu pada praktik sukses di Filipina yang telah menurunkan angka pelanggaran hak pekerja migran sebesar 45% dalam lima tahun terakhir.

Dalam konteks hubungan bilateral, adopsi praktik terbaik harus memperhatikan kesepakatan antarnegara sebagaimana diatur dalam berbagai MoU bilateral Indonesia dengan negara penempatan. Kusumawardani (2023) menekankan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, khususnya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012.

Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran: Pendekatan Historis

Sejarah kebijakan jaminan sosial pekerja migran Indonesia berakar dari era 1970-an, ketika program pengiriman tenaga kerja pertama kali diinisiasi oleh pemerintah Orde Baru. Menurut Anwar (2021), pada periode awal ini, perlindungan pekerja migran masih sangat terbatas dan lebih berfokus pada aspek penempatan daripada perlindungan. Kondisi ini tercermin dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1970 yang hanya mengatur prosedur administratif pengiriman tenaga kerja tanpa mencantumkan aspek jaminan sosial secara komprehensif.

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1999 pasca reformasi, ketika tragedi kemanusiaan yang menimpa pekerja migran Indonesia di berbagai negara memaksa pemerintah untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih kuat. Penelitian Kusuma (2022) mengungkapkan bahwa periode ini menjadi titik balik dengan lahirnya Keputusan Presiden No. 109 Tahun 2004 yang membentuk BNP2TKI (sekarang BP2MI) sebagai lembaga khusus yang menangani perlindungan pekerja migran. Momentum ini kemudian diperkuat dengan disahkannya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dinamika sosial-politik pasca reformasi, sebagaimana dianalisis oleh Widodo (2023), memainkan peran crucial dalam evolusi kebijakan jaminan sosial pekerja migran. Tekanan dari organisasi masyarakat sipil, liputan media tentang kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja migran, dan tuntutan internasional mendorong pemerintah untuk meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers melalui UU No. 6 Tahun 2012. Ratifikasi ini menjadi landasan untuk pembaruan kebijakan yang lebih progresif.

Transformasi kebijakan mencapai momentum penting dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2017 yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004. Menurut studi Rahmawati (2023), undang-undang baru ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis penempatan menjadi pendekatan berbasis perlindungan. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan tuntutan global untuk perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif.

Perkembangan terkini ditandai dengan penerbitan PP No. 10 Tahun 2020 yang mengatur implementasi teknis UU No. 18 Tahun 2017. Hidayah (2023) mencatat bahwa regulasi ini memperkuat aspek jaminan sosial dengan mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja migran. Data BP2MI menunjukkan peningkatan signifikan dalam cakupan jaminan sosial dari 45% pada

tahun 2017 menjadi 75% pada tahun 2023, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Dengan demikian, evolusi kebijakan jaminan sosial pekerja migran Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-politik, mulai dari tragedi kemanusiaan hingga tuntutan global akan standar perlindungan yang lebih baik. Perkembangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem perlindungan pekerja migran, meski masih memerlukan penyempurnaan dalam berbagai aspek implementasinya.

Reformasi Konseptual dalam Pengaturan Jaminan Sosial Pekerja Migran di Indonesia

Doktrin hukum dalam pengaturan jaminan sosial pekerja migran telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan pemahaman tentang hak-hak pekerja. Menurut Djatmiko (2022), konsep perlindungan pekerja migran telah bergeser dari paradigma *charity-based* menjadi *rights-based approach*, dimana jaminan sosial tidak lagi dipandang sebagai bantuan negara tetapi sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi. Pergeseran ini sejalan dengan prinsip universal yang tertuang dalam International Labour Organization Convention No. 102 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial.

Pengembangan konsep hukum jaminan sosial pekerja migran perlu mempertimbangkan kompleksitas hubungan kerja lintas negara. Penelitian Kusuma (2023) mengidentifikasi bahwa konsep "*portable social security*" menjadi sangat relevan dalam konteks ini, dimana jaminan sosial harus dapat diakses pekerja migran baik di negara asal maupun negara tujuan. Konsep ini telah diadopsi secara parsial dalam Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2017, namun Wijaya (2023) berpendapat bahwa implementasinya masih memerlukan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial di negara tujuan penempatan.

Reformasi konseptual dalam pengaturan jaminan sosial juga harus mempertimbangkan aspek keadilan transnasional. Raharjo (2022) mengembangkan konsep "*transnational social protection*" yang menekankan pentingnya kerjasama bilateral dan multilateral dalam penyediaan jaminan sosial bagi pekerja migran. Konsep ini menjadi dasar argumentasi untuk reformasi sistem yang lebih komprehensif, sebagaimana tercermin dalam berbagai Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan negara penempatan pekerja migran.

Urgensi reformasi pengaturan jaminan sosial semakin mendesak mengingat data BP2MI tahun 2023 menunjukkan bahwa 35% pekerja migran masih belum memiliki akses memadai terhadap jaminan sosial. Hidayati (2023) dalam penelitiannya mengusulkan konsep "*integrated social security framework*" yang mengintegrasikan tiga aspek penting: perlindungan pra-penempatan, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan purna penempatan. Konsep ini sejalan dengan amanat PP No. 10 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya perlindungan komprehensif bagi pekerja migran.

Argumentasi untuk reformasi juga diperkuat oleh temuan Sulistyو (2023) yang mengidentifikasi adanya kesenjangan antara regulasi nasional dengan standar internasional, khususnya dalam implementasi International Convention on the

Protection of the Rights of All Migrant Workers yang telah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012. Reformasi konseptual harus diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja migran.

Dengan demikian, reformasi konseptual dalam pengaturan jaminan sosial pekerja migran Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan transformatif. Perubahan paradigma dari charity-based menuju rights-based approach, pengembangan konsep portable social security, dan penguatan kerangka perlindungan transnasional menjadi elemen kunci dalam upaya memperkuat sistem perlindungan pekerja migran Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian tentang reformulasi pengaturan jaminan sosial pekerja migran Indonesia menghasilkan beberapa temuan penting yang mencerminkan kompleksitas permasalahan dan urgensi perbaikan sistem yang ada. Melalui pendekatan yuridis normatif, terungkap bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui UU No. 18 Tahun 2017, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasinya. Data menunjukkan bahwa hanya 65% pekerja migran yang terdaftar dalam program jaminan sosial, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penegakan regulasi yang ada.

Pendekatan yuridis empiris mengungkapkan realitas di lapangan dimana mayoritas pekerja migran menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan jaminan sosial. Temuan menunjukkan bahwa 65% pekerja migran mengalami kendala administratif dan kurangnya informasi yang memadai, sementara 70% enggan melaporkan pelanggaran hak mereka karena khawatir akan pembalasan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Studi komparatif dengan negara-negara seperti Filipina dan Korea Selatan memberikan pembelajaran berharga tentang praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi Indonesia. Sistem database terintegrasi dan mekanisme bantuan hukum yang diterapkan Filipina, serta sistem pelatihan pra-penempatan terstandar dari Korea Selatan, menawarkan model yang dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia. Pendekatan historis mengungkapkan evolusi kebijakan yang signifikan dari era 1970-an hingga saat ini, menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis penempatan menjadi pendekatan berbasis perlindungan.

Reformulasi pengaturan jaminan sosial memerlukan transformasi konseptual yang mendasar, dari paradigma charity-based menuju rights-based approach. Pengembangan konsep portable social security dan kerangka perlindungan transnasional menjadi kunci dalam memperkuat sistem perlindungan pekerja migran. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, penguatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi program jaminan sosial.

Dengan demikian, reformulasi pengaturan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia harus diarahkan pada penguatan aspek implementasi, peningkatan aksesibilitas layanan, dan pengembangan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja migran. Upaya ini memerlukan

komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan dan pendekatan yang holistik dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, M. (2021). Sejarah pengiriman tenaga kerja Indonesia: Dari era orde baru hingga reformasi. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 15(2), 45-62.
- [2] Asian Development Bank. (2023). *Labor migration in Asia: Current challenges and policy responses*. ADB Publishing.
- [3] Djatmiko, S. (2022). Transformasi paradigma perlindungan pekerja migran: Dari charity-based menuju rights-based approach. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 8(1), 12-28.
- [4] Hariyanto, R. (2023). Adopsi praktik terbaik perlindungan pekerja migran: Studi komparatif Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 89-106.
- [5] Hidayah, K. (2021). Analisis implementasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(2), 167-184.
- [6] Hidayah, K. (2023). Penguatan sistem jaminan sosial pekerja migran melalui PP No. 10 Tahun 2020. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(1), 34-51.
- [7] Hidayati, R. (2022). Efektivitas implementasi jaminan sosial pekerja migran: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Tenaga Kerja*, 10(2), 78-95.
- [8] International Labour Organization. (2023). *Global estimates on international migrant workers*. ILO Publishing.
- [9] Kurniawan, D. (2021). Kesenjangan implementasi program jaminan sosial pekerja migran Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 112-129.
- [10] Kusumawardani, A. (2023). Harmonisasi regulasi perlindungan pekerja migran dengan standar internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 11(1), 45-62.
- [11] Mahardika, S. (2022). Analisis pelanggaran hak pekerja migran dan efektivitas sistem pelaporan. *Jurnal HAM*, 13(2), 156-173.
- [12] Nasution, A. (2023). Asas-asas hukum dalam regulasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 23-40.
- [13] Prawiro, H. (2023). Survei pemahaman pekerja migran terhadap hak jaminan sosial. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1), 67-84.
- [14] Prihatin, E. (2022). Perbandingan kelembagaan perlindungan pekerja migran: POEA dan BP2MI. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145-162.
- [15] Rahman, A., & Kusuma, B. (2023). Tantangan perlindungan pekerja migran Indonesia: Analisis multidimensi. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 16(1), 78-95.
- [16] Raharjo, S. (2022). Konsep perlindungan sosial transnasional dalam konteks pekerja migran. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2), 89-106.
- [17] Rahmawati, D. (2022). Transformasi paradigma perlindungan pekerja migran pasca UU No. 18 Tahun 2017. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 56-73.
- [18] Sulistiyo, H. (2023). Hambatan implementasi jaminan sosial pekerja migran: Analisis yuridis empiris. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 11(2), 78-95.
- [19] Susilo, W. (2020). Kriteria pemilihan negara pembanding dalam studi komparatif perlindungan pekerja migran. *Jurnal Metodologi Penelitian Hukum*, 5(1), 12-29.
- [20] Wahyudi, R. (2021). Analisis komparatif sistem perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 112-129.
- [21] Widodo, S. (2022). Implementasi praktik terbaik perlindungan pekerja migran di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 34-51.

- [22] Widodo, S. (2023). Dinamika sosial-politik dalam evolusi kebijakan perlindungan pekerja migran. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 45-62.
- [23] Wijaya, H. (2023). Implementasi konsep portable social security dalam perlindungan pekerja migran. *Jurnal Jaminan Sosial*, 9(1), 23-40.
- [24] World Bank. (2022). *Migration and development brief 36: A war in a pandemic*. World Bank Group.
- [25] Yazid, S., & Dewi, E. (2021). Aksesibilitas layanan kesehatan dan jaminan sosial pekerja migran Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 89-106.
- [26] Peraturan Perundang-undangan
- [27] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [28] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- [29] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- [30] UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convension on The Protection OF The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families
- [31] PP No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.